

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara yang terkenal akan keanekaragaman budaya serta kekayaan lainnya dalam bidang seni dan sastra untuk mendukung pembangunan bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Budaya serta kekayaan di bidang seni di berbagai negara utamanya di Indonesia sangat beranekaragam seperti seni musik, seni rupa, seni tari, dan ragam seni lainnya yang membawa Indonesia pada suatu Negara yang memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Bangsa Indonesia itu sendiri memiliki suatu ciri khas yang masuk kedalam bangsa yang kreatif serta inovatif dalam bidang kebudayaan dan mempunyai semangat tinggi untuk memajukan pendidikan bagi anak bangsa. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia, berupa pengetahuan yang menuntun manusia untuk dapat terarah pada hal – hal positif. Pendidikan dimuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2), yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat suatu pendidikan dan setiap warga Negara wajib pula mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib untuk membiayainya” dalam hal ini pendidikan dipandang wajib dipenuhi oleh Negara sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial serta dalam hal pertama yaitu wajib belajar bagi penerus

anak bangsa yang merupakan pengertian *universal education* yang tidak perlu diiringi dengan sanksi hukum. Namun, disisi lain pendidikan termasuk pula dalam pengertian *compulsory education* yang dilengkapi dengan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh warga negaranya terkait dengan hal – hal menyimpang dalam dunia pendidikan (Asshiddiqie, 2013: 135).

Banyak prestasi – prestasi membanggakan yang telah diraih oleh anak bangsa bukan hanya di tingkat nasional namun pada tingkat internasional. Akan tetapi ironisnya ada saja individu – individu yang mencoreng prestasi gemilang tersebut dengan melakukan tindakan – tindakan yang sangat tidak terpuji seperti mencontek, menjiplak dan pelanggaran lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang tergolong pada tindakan akademis salah satunya yaitu plagiarisme bahkan, individu yang masuk kedalam golongan ini adalah kalangan mahasiswa yang semestinya membawa prestasi gemilang dengan karya – karya pintar berupa karya tulis, pemrograman, alat bantu serta buku yang merupakan karya cipta yang dihasilkan dari pemikiran, ide, buah karya yang murni maupun gagasan seseorang.

Kegiatan plagiarisme dipandang sebagai sesuatu yang dapat merugikan pihak lain dan tergolong suatu tindakan yang tidak terpuji karena di dalam plagiarisme ini tertanam kejujuran, integritas dan orisinalitas yang menjadi unsur utama dalam yang perlu diperhatikan secara seksama pada saat seseorang menciptakan suatu karya seni, sastra, maupun karya ilmiah, ketiga hal tersebut sering kali diabaikan sehingga terjadinya suatu perbuatan menyimpang yaitu plagiarisme yang dampaknya justru akan merugikan pencipta, peneliti ataupun penerbit. Bahkan Menteri Pendidikan

mengatakan bahwa banyaknya tindakan plagiarisme menunjukkan lemahnya karakter, moral, dan budaya di dunia akademik.

Plagiarisme adalah kegiatan menjiplak, mengubah, menggandakan suatu karya tulis ilmiah tanpa mencantumkan sumber secara lengkap dan dapat merugikan pencipta (peneliti asli). Dalam plagiarisme terdapat suatu karya – karya tulis yang telah dijiplak oleh individu lain tanpa mencantumkan suatu sumber yang jelas. Karya – karya tulis tersebut tentu saja berasal dari gagasan, ide ataupun pemikiran dari penciptanya. Sehingga seseorang yang menciptakan suatu karya tulis dikenal dengan istilah pencipta. Karya tulis yang tergolong kedalam suatu karya cipta tentu memerlukan suatu perlindungan terhadap karya tulis ilmiah tersebut agar terhindar dari penjiplakan atau yang sering dikenal dengan plagiarisme. (Lako, 2012:2)

Maraknya plagiarisme yang terjadi, seperti tindakan plagiarisme yang terjadi di Indonesia yang terjadi pada bidang akademik yaitu plagiarisme yang terjadi di Institut Teknologi Bandung yang berakibat dibatalkannya gelar doktor untuk Muhammad Zuliansyah, dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*On 3D Topological Relationships*”, MZ ini diduga menjiplak karya ilmuan Siyka Zlatanova. Karya ilmiah dalam bentuk makalah itu dibawa MZ ke konferensi ilmiah di Chengdu, Cina, pada September 2008 yang menyebabkan suatu multitafsir dari beberapa pihak (Yuliati, 2012:55). Terdapat pula, kasus dugaan plagiarisme di UNJ (Universitas Negeri Jakarta) yang dilakukan oleh lima pejabat Sulawesi Tenggara untuk, mendapatkan gelar doctor pada 9 September 2016(www.bbc.com). Sehingga fenomena yang berkaitan dengan plagiarisme ini diperlukan suatu perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang timbul dari keanekaragaman tersebut

sebagaimana yang termaksud dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia telah berlangsung lama dan menetapkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta yang pertama di Indonesia yang kemudia diubah ke Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang selanjutnya ditetapkan pada tahun 1997 menjadi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan pada tahun 2002 diperbaharui serta disempurnakan kembali sehingga menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang – Undang ini telah berlangsung selama 14 tahun namun, pemilik hak cipta merasa hak – haknya belum terlindungi sebagaimana mestinya. Hak – hak yang belum terlindungi pada UUHC tahun 2002 ini tidak mengatur terkait hak ekonomi pencipta secara jelas, lalu tidak ada ketentuan terkait Lembaga Manajemen Kolektif yang dalam hal ini sangat berperan penting dalam mewujudkan hak ekonomi pencipta sehingga dinilai kurang komprehensifnya pengaturan hak ekonomi pencipta tentu sangat berdampak pada penegakan hak cipta itu sendiri, maka diubahlah ke Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 hingga saat ini.

Perkembangan yang ada dalam bidang seni dan sastra pada jaman ini semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu dan semakin memerlukan pula suatu perlindungan dan jaminan suatu kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dengan tidak merugikan pencipta itu sendiri (Sukmaningsih, 2018:2). Berkaitan erat pula dengan seiring berjalannya perkembangan teknologi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia sehingga setiap tahunnya perkembangan teknologi komunikasi

dan informasi semakin melesat tinggi di seluruh dunia dan berbagai negara serta tumbuhlah era baru yaitu era teknologi informasi. Era baru ini membawa suatu perubahan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat salah satunya di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi ini semakin mudah seseorang mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan praktis tanpa melalui hal – hal yang terkesan sulit untuk didapatkan. Namun, tidak menutup suatu kemungkinan dalam era Informasi Teknologi ini menunjukkan adanya hal negatif di dalamnya (Wijaya, 2018:1). Maka, dengan timbulnya era teknologi informasi inilah memicu individu – individu lainnya untuk melakukan suatu tindakan menyimpang seperti penjiplakan dalam suatu karya tulis yang telah dipublis di suatu teknologi informasi yang dikenal dengan internet.

Internet merupakan media komunikasi serta informasi dengan menggunakan computer sebagai tulang punggungnya. Internet ini dapat menghubungkan manusia kemana saja dengan seseorang yang juga menggunakan internet. Internet ini memiliki suatu kelebihan yang luar biasa dibandingkan telepon ataupun media komunikasi lainnya karena selain dilihat dari segi biaya internet tidak memperhitungkan jarak seperti percakapan menggunakan telepon pada umumnya yang justru akan memakan biaya lebih mahal. Teknologi internet ini dapat mewakili teknologi komunikasi apapun yang ada di dunia seperti bisa mendapatkan ataupun mengirim tulisan, gambar, suara, ataupun dapat memungkinkan dilangsungkannya proses belajar mengajar jarak jauh (Fauzi, 2013: 334-335). Sehingga, hal ini dapat memicu terjadinya penjiplakan yang sangat mudah melalui media internet karena dalam penggunaan internet sebagai suatu media informasi dapat membuat berbagai macam

karya cipta secara terus menerus yang dapat disebarluaskan dalam jangka waktu yang relative singkat. Hal inilah yang menjadikan internet sebagai lautan informasi yang banyak mengandung lautan hak – hak khusus yaitu hak cipta. Karya – karya muatan hak cipta yang tersebar di internet yaitu salah satunya suatu karya tulis yang dimiliki oleh individu dari berbagai belahan dunia. Hal inilah yang memungkinkan pula terjadinya suatu tindakan kejahatan karena kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi tersebut dan tidak menutup kemungkinan pula untuk terjadinya suatu penjiplakan dalam karya tulis yang tersebar dalam internet.

Suatu karya tulis ilmiah haruslah dilindungi untuk hal – hal yang dapat merugikan pencipta. Dalam pasal 8 UUHC perlindungan diberikan untuk menjamin hak ekonomi dan hak moral yang semestinya didapatkan oleh pencipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Begitu pula dalam pasal 5 UUHC, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Pencipta karya tulis ilmiah inilah yang mendapatkan perlindungan atas ciptaannya.

UU hak cipta diterbitkan untuk dapat melindungi pencipta karya tulis ilmiah dari adanya tindakan penjiplakan. Adapun hambatan dalam undang – undang hak cipta ini yaitu mengalami suatu kekaburan norma karena tidak mengatur secara jelas mengenai plagiarisme sehingga hanya pada konsep dalam plagiarisme tersebut sedangkan pada plagiarisme itu sendiri merupakan suatu pelanggaran hak cipta dikarenakan belum adanya pengaturan pelaksanaan yang lebih terperinci mengingat tujuan utama dalam hukum adalah kepastian, keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan. UUHC hanya mengatur mengenai obyek hak cipta, pembatasan dan pengecualian

pada hak cipta. Plagiarisme itu sendiri diatur dalam PERMENDIKNAS No. 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat diperguruan tinggi yang mengatur mengenai pencegahan, penanggulang bahkan sanksi dari plagiarisme itu sedangkan dalam hak cipta sanksi bagi pelanggaran hak cipta dirumuskan tersendiri dalam pasal yang berbeda. PERMENDIKNAS No. 17 tahun 2010 ini berasal dari tiga norma yaitu pertama, menekankan pada kebebasan dan kemandirian pada aspek kelembagaan/institusi. Kedua, menekankan pada aspek pelaku secara perorangan dan ketiga, menekankan pada aspek bidang ilmu itu sendiri dan yang menjadi dasar dan sumber hukum ini adalah Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Zulaekhah, 2013:212)

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pengertian plagiarisme dalam undang – undang tersebut tetap diatur namun tidak secara jelas sehingga menimbulkan kekaburan dalam substansi pengaturan sehingga menimbulkan multi interpretasi, namun yang diatur hanya adalah perlindungan terhadap karya tulis ilmiah tersebut yang termuat dalam pasal 44 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan yang dapat dikatakan suatu plagiarisme di dalam undang – undang ini lebih mengacu pada mengumumkan, memperbanyak, mempublis suatu karya cipta namun tetap mencantumkan sumber yang jelas. Pada undang – undang hak cipta tidak mengatur secara terperinci mengenai plagiarisme karya tulis ilmiah mengenai sanksi, pencegahan, serta penanggulangan plagiat di kalangan mahasiswa.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta belum memberikan suatu pemahaman baru terhadap perlindungan karya cipta milik orang lain terutama

karya tulis ilmiah. Penerapan mengenai penelitian karya ilmiah pada kalangan mahasiswa sangat berbanding terbalik dengan norma – norma di dalam hak cipta mulai dari sanksi, pengetahuan mengenai plagiarisme, penghormatan terhadap pencipta karya tulis ilmiah. Penanggulangan plagiarisme di kalangan mahasiswa sesungguhnya dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai sanksi yang akan diterima serta bagaimana pencantuman sumber yang jelas namun norma – norma tersebut belum tercantum jelas pada UUHC.

Hal inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa plagiarisme karya tulis ilmiah tergolong pelanggaran terhadap etika adalah suatu kesadaran yang timbul dari diri seseorang sehingga timbulah faktor penyebab terjadinya plagiarisme karya tulis ilmiah. Mengenai akibat hukum bagi pelaku plagiarisme biasanya ditentukan berdasarkan sanksi akademis yaitu sanksi yang tidak terlalu tegas justru mengakibatkan kerugian bagi pencipta karya tulis ilmiah. Maka, segala pengaturan mengenai hak cipta baik dari perlindungan hak cipta dalam karya tulis ilmiah, perlindungan terhadap pencipta karya tulis ilmiah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun, jika terjadi suatu penjiplakan yang dapat merugikan pencipta yang disebut plagiarisme, maka bagaimana pandangan UUHC dalam hal ini. Dengan demikian, terkait banyaknya plagiarisme di kalangan mahasiswa peneliti tertarik untuk membuat tulisan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Tulis Ilmiah Terkait Plagiarisme Di kalangan Mahasiswa Dikaji Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pelanggaran terhadap karya cipta dalam bentuk plagiarisme menunjukkan bahwa kurang dihormatinya hak moral pencipta.
2. Plagiarisme diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014, namun demikian masih terdapat kekaburan norma terkait pengaturan tentang plagiarisme.
3. Tingginya tingkat plagiarisme di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa minimnya pemahaman terkait akibat hukum bagi pelaku plagiarisme.
4. Semakin berkembangnya teknologi saat ini, semakin banyak pula karya – karya cipta yang bermunculan yang dapat menumbuhkan suatu inovasi baru di kalangan mahasiswa yang dapat memicu tindakan penjiplakan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangatlah diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis sehingga dapat mempermudah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan –batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu perlindungan hukum hak cipta terhadap karya tulis ilmiah serta penerapan hak cipta mengenai plagiarisme di kalangan mahasiswa menurut Undang – Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan tentang plagiarisme karya tulis ilmiah menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Apa akibat hukum terhadap pelaku plagiarisme terkait pelanggaran hak cipta pada karya tulis ilmiah?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penelitian proposal ini adalah:

1. Untuk menambah pemahaman peneliti dalam bidang penelitian ilmu hukum khususnya hukum perdata yang merujuk pada terjadinya suatu kekaburan norma yang ada pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Untuk menambah pemahaman peneliti terkait kajian pengaturan mengenai hak cipta karya tulis ilmiah menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang peneliti jumpai dalam substansi pasal 44 ayat 1 mengalami kekaburan norma, sehingga hasil kajian dapat dijadikan masukan ke depan bagi legal drafter untuk penyempurnaan regulasi tentang hak cipta karya tulis ilmiah yang selama ini masih belum jelas.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus dari penelitian proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pengaturan tentang plagiarisme karya tulis ilmiah menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap pelaku plagiarisme terkait pelanggaran hak cipta pada karya tulis ilmiah.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaturan terhadap hak cipta mengenai plagiarisme karya tulis ilmiah di kalangan mahasiswa, selain itu diharapkan juga menjadi referensi guna pengembangan ilmu hukum terkhusus pada bidang hukum perdata terkait hak cipta mengenai akibat hukum bagi pelaku plagiarisme pada UU Hak Cipta terhadap perlindungan karya tulis ilmiah dan juga pelanggaran hak cipta karya tulis ilmiah di kalangan mahasiswa.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi peneliti mendapatkan pemahaman terkait perlindungan karya tulis dan mampu menerapkan dan mengembangkan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta mengenai plagiarisme karya tulis ilmiah di kalangan mahasiswa.
2. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi para penegak hukum di Indonesia sebagai suatu referensi dalam menangani maraknya kasus plagiarisme karya tulis ilmiah sebagai referensi penyempurnaan melalui hasil penelitian sebagai bahan masukan untuk pembaharuan hukum di

bidang hak cipta karya tulis ilmiah yang berkenaan dengan kajian kejujuran akademis guna meminimalisir adanya plagiarisme.

3. Manfaat yang diharapkan bagi pemerintah dan badan legislative di Indonesia adalah bisa sebagai acuan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan plagiarisme karya tulis ilmiah mengingat maraknya terjadi plagiarisme karya tulis terutama Undang – Undang No 28 Tahun 2014 yang merupakan peraturan perundang – undangan terbaru dalam hak cipta perlu mendapatkan pengaturan yang lebih rinci sesuai dengan prinsip hukum umum dan perlindungan dalam golongan hak cipta.
4. Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menumbuhkan kesadaran mengenai plagiarisme merupakan suatu pelanggaran serta menumbuhkan pemahaman pencantuman sumber yang jelas dalam penelitian karya ilmiah.

